

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN DARI PEMERINTAH

Sanehaogo Maduwu

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

sanehaogomaduwu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin dari pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem yang mengkaji dan menggunakan data skunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif adalah suatu proses mencermati data yang telah dikumpulkan secara kualitas dengan tidak menggunakan angka-angka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin dari pemerintah telah sesuai dengan asas legalitas karena perbuatan tersebut telah diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah dilanggar oleh terdakwa, karena lahan merupakan milik pertambangan tersebut memiliki pelaku, dan setiap pemilik bebas berbuat pada objek tersebut seperti yang dimaksud didalam Pasal 572 KUHPerdota.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim; Pemidanaan; Tindak Pidana Penambangan; Izin Pemerintah*

Abstract

This research aims to determine the judge's considerations in convicting perpetrators of mining crimes without permission from the government. The type of research used in this research is normative legal research. Normative law is legal research that positions law as a system that studies and uses secondary data. Data collection was carried out using primary data, secondary data and tertiary data. obtained from secondary legal materials. The data analysis used in this research is qualitative data analysis with a descriptive approach. Qualitative data analysis is a process of looking at data that has been collected in quality without using numbers. Based on the results of research conducted, the judge's consideration in convicting perpetrators of criminal acts of mining without permission from the government was in accordance with the principle of legality because the act was regulated in Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining which had been violated by the defendant, because The land belongs to the mining company, and each owner is free to act on the object as intended in Article 572 of the Civil Code.

KeyWords: *Judge's considerations; Punishment; Mining Crime; Permission Government*

A. Pendahuluan

Salah satu faktor yang menentukan bernilai atau tidaknya suatu putusan hakim adalah apakah putusan tersebut mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus ditangani secara bijaksana,

teliti, dan hati-hati. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan pengadilan jika hakim tidak memberikan pertimbangan yang cermat, baik, dan menyeluruh terhadap semua hal yang relevan. Menurut Undang-undang Kekuasaan.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pertimbangan hakim adalah hal-hal yang terlintas dalam pikiran ketika mengambil suatu putusan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengurangi atau memperberat delik yang dilakukan pelaku. Setiap hakim wajib memberikan pemikiran atau komentar tertulis mengenai hal yang sedang dipertimbangkannya, dan hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Salah satu tanggung jawab hakim adalah menyelidiki, menaati, dan memahami asas-asas hukum serta rasa keadilan yang merasuki masyarakat. Hal ini termasuk pertimbangan hukum yang dilakukan hakim.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa hakim adalah orang-orang yang ditunjuk oleh negara dan mempunyai kewenangan hukum untuk memimpin perkara. Menurut Pasal 1 Angka 9 KUHAP, mengadili adalah suatu proses dimana seorang hakim menerima, mempertimbangkan, dan menjatuhkan suatu putusan dalam suatu perkara pidana berdasarkan nilai-nilai kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan dalam sidang pengadilan dalam hal dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan undang-undang.

Mineral melimpah di Indonesia (pertambangan). Bahan tambang tersebut adalah milik Negara Indonesia antara lain emas, perak, tembaga, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan masih banyak potensi alam lainnya yang dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk mendorong pembangunan bangsa dan mensejahterakan warga negaranya. Negara menguasai seluruh sumber daya pertambangan dan memanfaatkannya untuk kepentingan rakyat dan negara

Indonesia. Bahan tambang tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena merupakan sumber daya alam yang terbatas. Transformasi industri pertambangan menjadi industri yang banyak diminati oleh masyarakat dan swasta sebagian besar disebabkan oleh nilai ekonomi yang tinggi.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha pertambangan. Pemberian IUP merupakan kewenangan pemerintah. Peraturan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 23 Tahun 2010 memperjelas hal ini pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa IUP hanya dapat diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Dalam hal ini, banyak operasi penambangan yang dilakukan secara ilegal, atau dalam hal ini, aktivitas penambangan tersebut tidak mendapat izin dari pemerintah. Tentu saja ada kerugian bagi bangsa dan masyarakat secara keseluruhan.

Kegiatan penambangan liar merupakan tindakan pengurasan sumber daya alam, yang diartikan sebagai penggunaan sumber daya alam (seperti hasil ekstraksi batubara dan mineral) secara tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya alam hingga akhirnya habis. sepenuhnya. Khususnya yang berkaitan dengan sumber daya tak terbarukan seperti batu bara, minyak, gas alam, dan mineral umum, terdapat risiko penipisan sumber daya. Jenis sumber daya alam yang tidak terbarukan akan segera habis sebelum waktunya.

Misalnya dalam putusan 94/Pid.Sus/2021/PN bahwa terdakwa mengusahakan sebuah usaha pertambangan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Terbukti pada saat Petugas Kepolisian Dit. Reskrimus Polda Bali melakukan penyelidikan terkait dengan adanya informasi tentang kegiatan pertambangan tanpa izin diwilayah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. Bahwa pada saat itu petugas menemukan sebuah kegiatan pertambangan pasir yang sedang beroperasi di Daerah banjar Dinas Lebah Desa Sukadana Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. Petugas melihat secara langsung alat berat Excavator Merk Hyundai Robex 210-7 Warna Kuning sedang melakukan pengisian material hasil penambangan berupa pasir ke bak truk pembeli. Dalam usahanya tersebut, terdakwa mempekerjakan 10 (sepuluh) karyawan lepas dan 1 (satu) orang kasir atas nama Ni Nyoman Sariyani dan 1 (satu) orang operator Excavator atas nama Nyoman Sutaya, dimana kegiatan pertambangan tersebut sudah beroperasi sejak Bulan Juni Tahun 2020, dan kegiatan tersebut beroperasi setiap hari mulai dari Pukul 07.00 WITA sampai Pukul 17.00 WITA.

Penulis ingin mengangkat judul "Pertimbangan Hakim Dalam Memvonis Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pemerintah (Putusan Studi Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Amp)" berdasarkan uraian yang telah diberikan di atas.

Tindak Pidana

Tindak pidana mendapatkan etimologinya dari kata Belanda strafbaar feit. Suatu tindak pidana dapat diartikan secara harfiah sebagai bagian dari kenyataan yang ada hukumannya.

Meskipun demikian, diakui bahwa hukuman sebenarnya berlaku terhadap manusia sebagai individu, bukan terhadap hal-hal seperti fakta, perbuatan, atau perilaku. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan akibat, dianggap sebagai tindak pidana.

Syarat dari suatu tindak pidana yaitu:

1. Adanya pelaku. Sesuai doktrin yang berlaku, seseorang yang melakukan seluruh unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam KUHP dianggap sebagai dader, atau pelaku suatu tindak pidana.
2. Tindak pidana adalah suatu kegiatan yang dilarang oleh suatu undang-undang dan diikuti dengan ancaman (sanksi) hukuman bagi yang tidak menaati larangan tersebut.
3. Berpotensi dihukum karena melanggar hukum atau melakukan tindak pidana disebut dengan ancaman pidana.
4. Perbuatan yang memenuhi syarat peraturan hukum pidana dan dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi syarat dipidana/dihukum.

Tindak Pidana Pertambangan

Peristiwa atau perbuatan pidana yang terjadi dalam menjalankan usaha yang berkaitan dengan pertambangan batubara dan mineral disebut dengan kejahatan pertambangan. Perbedaan pendapat ini menyangkut adanya ketentuan pidana dalam peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan industri mineral, yang memperbolehkan pengaturan ketentuan pidana dalam kedua kerangka hukum tersebut.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara, Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa dalam hal suatu instansi melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, badan hukum dapat dipidana menurut undang-undang, kecuali pengurusnya dipenjarakan dan didenda.

Tindak pidana pertambangan merupakan tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Sengketa ini berkaitan dengan adanya aturan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara, baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan daerah yang menungknkan ketentuan pidana diatur dalam kedua instrumen hukum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat 7 (tujuh) pasal yang mengatur mengenai pidana, yaitu Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (2), Pasal 161, Pasal 161 huruf A, Pasal 161 Huruf B, Pasal 162, sampai dengan Pasal 165.

Selanjutnya dalam Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pertambangan Mineral dan Batu Bara diatur bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Selain pidana

denda, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Pertambangan

Pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan eksploitasi mineral atau batubara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Definisi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Definisi ini menunjukkan bagaimana pertambangan merupakan industri penting yang tentunya dapat mendatangkan keuntungan besar bagi para pengelolanya.

Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) menegaskan bahwa negara mempunyai kewenangan atas tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dan wajib mempergunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat batu bara dan mineral merupakan sumber kekayaan alami

Perizinan

Suatu pihak tidak dapat berbuat apa-apa kecuali mendapat izin yang merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah. Dengan melakukan hal ini, pemerintah membatasi keterlibatannya dalam tindakan pihak-pihak yang terlibat. Izin tidak sama dengan kelalaian; misalnya, jika ada anggota masyarakat yang melakukan suatu kegiatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun aparat yang berwenang

tampaknya tidak melakukan tindakan tersebut.

Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008. Menurut persyaratan tersebut, izin adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan yang menetapkan legalitas dan menyatakan bahwa diperbolehkan atau sah bagi seseorang atau organisasi untuk terlibat dalam usaha atau aktivitas komersial tertentu. Saat memberikan izin-izin ini, perhatian khusus diberikan pada izin-izin tertulis—yakni pembuatan dokumen perizinan—sehingga izin lisan tidak termasuk dalam definisi izin.

Pertimbangan Hakim

Dalil-dalil atau pembenaran yang digunakan hakim sebagai faktor hukum dan landasan dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara dikenal dengan istilah rasio keputusan. Biasanya, faktor yang “menimbang” atau “kasus utama” mencakup masalah hukum.

Ada dua faktor yang menjadi pertimbangan hakim, menurut Maruar Siahaan. Pertama, bagian yang disebut dengan rasio Decisionndi, yang menjadi landasan atau pembenaran atas kesimpulan yang diambil dalam putusan. Komponen Spertimbangan ini, yang dapat dinyatakan sebagai suatu kaidah hukum, mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dipisahkan dari putusan. Kedua, bagian yang disebut dikta adalah kumpulan pandangan-pandangan hukum yang bersifat tidak mengikat dan tidak serta-merta berkaitan dengan perkara atau putusan.

Faktor hakim dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor non yuridis dan faktor yuridis. Ini adalah sebagai berikut:

1. Perspektif Etis

Pertimbangan yuridis merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Faktor-faktor tersebut antara lain surat dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Hal itu didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan diamanatkan undang-undang.

2. Faktor non-hukum yang perlu dipertimbangkan

Faktor non-yuridis meliputi riwayat kriminal terdakwa sebelumnya, akibat perbuatannya, kesehatannya, dan keyakinan agamanya.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif tertentu. Kajian hukum yang menyajikan hukum sebagai suatu sistem yang mengkaji dan memanfaatkan fakta-fakta sekunder dikenal dengan hukum normatif. Pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis merupakan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka yang diakhiri dengan pengumpulan data sekunder. Ketiga jenis data sekunder tersebut adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metodologi deskriptif. Menganalisis data kualitatif melibatkan pemeriksaan informasi yang dikumpulkan dengan baik

tanpa menggunakan nilai numerik. Sementara itu, deskriptif adalah penawaran.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertambangan merupakan suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan hasil yang banyak atau untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Oleh karena seluruh bahan pertambangan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan bangsa dan negara, maka negara mempunyai kewenangan atau hak untuk melakukan kegiatan pertambangan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Setiap perusahaan swasta yang hendak melakukan kegiatan pertambangan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemerintah. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melarang penambangan tanpa izin.

Perbuatan terdakwa dalam putusan nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Amp yang menjadi bahan kajian penulis memenuhi syarat tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan termasuk dalam sejalan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan tunggal. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan, hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP mengatur tentang pertimbangan hakim dalam menentukan pidana yang pantas. Disebutkan bahwa pertimbangannya harus disusun secara ringkas dan memuat fakta dan keadaan serta bukti-bukti persidangan

yang digunakan untuk menentukan kesalahan terdakwa. Setidaknya dua bukti yang dapat dipercaya harus ada untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pasal 184 KUHP mengatur apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi, ahli, surat, perintah, dan terdakwa. Setidaknya dua dari lima bukti yang dapat diterima harus ditunjukkan selama persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa serta terdakwa dijerat satu dakwaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh hakim yang mendasarkan putusannya pada temuan penelitian. Dalam dakwaannya disebutkan, siapa pun yang terbukti melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Batu Bara, terancam hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Namun dalam putusannya, hakim hanya divonis satu bulan penjara dan denda Rp. 5000.000 (lima juta rupiah rupiah).

Pertimbangan non yuridis adalah keyakinan hakim bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana di samping fakta-fakta persidangan yang menjadi bahan pertimbangannya. Dalam memutus suatu perkara berdasarkan Pasal 183 KUHP, pertimbangan non-yuridis hakim menyatakan bahwa ia tidak dapat memvonis bersalah seseorang jika ia tidak yakin—berdasarkan setidaknya dua bukti yang dapat dipercaya—bahwa terdakwa benar-benar melakukan kejahatan tersebut. Bukti hukum negatif adalah nama yang diberikan pada alat bukti ini. Terdapat hipotesis yang muncul antara sistem pembuktian menurut hukum yang

berorientasi positif dan sistem pembuktian menurut hukum yang berorientasi negatif.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa penilaian non-yuridis hakim didasarkan pada keyakinan hakim terhadap semua bukti yang ditunjukkan sepanjang persidangan. Keterangan saksi dan ahli, keterangan terdakwa, dan bahan-bahan lainnya dijadikan alat bukti sepanjang persidangan, semuanya berdasarkan hasil kajian. Hal ini menunjukkan bahwa persyaratan minimal dua alat bukti—batas minimal bukti—telah dipenuhi. Berdasarkan kedua alat bukti tersebut serta bukti-bukti yang ditunjukkan selama persidangan, pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa memang melakukan tindak pidana seperti yang tercantum dalam dakwaan JPU. Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa terdakwa pada hakikatnya melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin, itulah yang didakwakan.

Selain faktor yudisial dan non-yuridis, pengadilan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. Perbuatan terdakwa membahayakan perlindungan lingkungan, yang merupakan salah satu syarat yang memperberat hukuman, menurut temuan penelitian. Fakta bahwa pelaku menafkahi keluarga, tidak pernah menerima hukuman, mengakui kesalahannya, mengungkapkan kesedihannya, dan bersumpah untuk tidak mengulanginya lagi merupakan faktor-faktor yang mengurangi beratnya hukuman.

Setelah menilai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, penulis mengkaji alasan-alasan yang dipertimbangkan pengadilan dalam mempidanakan pelaku perbuatan melawan hukum pertambangan tanpa izin pemerintah (Studi Putusan Nomor

94/Pid.Sus/2021/PN Amp), khususnya berdasarkan fakta persidangan yang termuat dalam putusan bahwa terdakwa mengetahui bahwa tindakan melakukan pertambangan tanpa izin merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Terdakwa juga melakukan kegiatan usaha pertambangan tidak dengan cara manual melainkan terdakwa melakukan pertambangan dengan menggunakan alat berteknologi canggih untuk mendapatkan hasil yang banyak dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan apa yang akan menjadi dampak buruk terhadap lingkungan sebagai akibat dari kegiatan usaha pertambangan yang dilakukannya. Tentu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa selain merusak lingkungan juga dapat meresahkan masyarakat tentang dampak di masa yang akan datang tentang kegiatan pertambangan yang dilakukannya, sebab tanpa adanya izin pertambangan maka sudah pasti tidak ada kajian terhadap analisis dampak lingkungan (Amdal) serta cara menanggulangi dampak buruk terhadap lingkungan sebagai akibat usaha pertambangan yang dilakukannya. Dengan alasan tersebut, sudah sepantasnya majelis hakim memvonis terdakwa dengan menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Putusan pemidanaan terhadap terdakwa oleh hakim dalam putusan yang terdiri dari pidana penjara 1 (satu) bulan dan denda Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah), dimana hukuman terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan usaha pertambangan tanpa izin

memiliki kesenjangan yang jauh dari ancaman hukuman yang telah memenuhi unsur perbuatan terdakwa, maka penulis menyimpulkan bahwa pemidanaan terhadap terdakwa begitu ringan dan pemidanaan tersebut tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pertambangan tanpa izin dengan alasan bahwa hukuman pidana selama 1 (satu) bulan dan denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), secara rasional bahwa hukuman yang begitu ringan tersebut tidak memberikan efek jera yang dapat memperbaiki diri terdakwa serta tidak dapat memberikan pendidikan hukum terhadap masyarakat luas supaya tidak melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim tersebut, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman, maka dapat dikatakan bahwa pertimbangan tersebut tidak menciptakan rasa keadilan. Karena lahan merupakan milik pertambangan tersebut memiliki pelaku, dan setiap pemilik bebas berbuat pada objek tersebut seperti yang dimaksud didalam Pasal 572 KUHPerdato.

D. Penutup

Keputusan hakim untuk memidana pihak yang melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin pemerintah (Studi Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Amp) didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan setelahnya. Keputusan tersebut diambil berdasarkan asas legalitas karena terdakwa melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur mengenai kegiatan pertambangan. Tanah itu milik perusahaan pertambangan, dan setiap pemiliknya bebas bertindak atas benda itu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572 KUH Perdata.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, maka yang menjadi saran penulis yaitu supaya dalam hal melakukan usaha penambangan pasir, seharusnya ada izin dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Anjami, Tristia, "Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi," JOM FISIP, Vol. 4.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bemmelen, Van. 1984. Hukum Pidana I Hukum Pidana material Bagian Umum. Bandung: Bina Cipta.
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Butar Butar, Elisabeth Nurhaini. 2018. Metode Penelitian Hukum. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2001. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning

- Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Dikir Dakhi, Kosmas Dohu Amajihono, “Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana *Illegal Logging*” *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2 No. 2 Edisi Agustus 2023.
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- H.S., Salim. 2010. Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2004. Pengantar Hukum Acara Pidana. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harefa, A., D. (2022). KUMPULAN STRATEGI & METODE PENULISAN ILMIAH TERBAIK DOSEN ILMU HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.
- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 1(2), 35–40.
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). Demokrasi Pancasila di era kemajemukan. CV. Embrio Publisher,.
- Harefa, D., Telambanua, K. (2020). Teori manajemen bimbingan dan konseling. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung: CV Mandar Maju.
- Hasaziduhu Moho, Antonius Ndruru, Yonathan Laowo, “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dana Nasabah Pada Bank” *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2 No. 2 Edisi Agustus 2023.
- Hayati, Tri. 2009. Era baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Karjadi dan R. Soesilo. 1997. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Bogor: Politeia.
- Maramis, Frans. 2013. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak.

- <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana I. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nandang, Sudrajat. 2013. Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Prasetyo, Teguh. 2003. Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Pudiyatmo, Sri. 2007. Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan. Bandung: Rezky Press.
- Purnomo, Bambang. 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Rahardjo, Handry. 2009. Hukum Perizinan. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Rahmadi, Takdir. 2015. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Redi, Ahmad. 2016. Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2017. Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya. Depok: Kencana.
- Supramono, Gatot. 2012. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suratman dan Dhillah, Philips. 2014. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2011. Hukum Pertambangan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wisnubroto, AL. 2014. Praktik Persidangan Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*